



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

NOMOR : 019.6/308/2019

NOMOR : 134.4/10/PEM.2019

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SMART CITY DI DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas (12-08-2019), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan dibawah ini:-----

1. **Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H** : Bupati Kotawaringin Barat berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan Sutan Syahrir Nomor 02 Kota Pangkalan Bun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-2912 tanggal 21 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. **HENDRAR PRIHADI, SE, M.M** : Walikota Semarang berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan memperhatikan:-----

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;-----
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;----
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;-----
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;-----
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam jabatannya sebagaimana diatas, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam rangka terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat secara menyeluruh, perlu diupayakan peningkatan terhadap mutu dan jenis pelayanan dasar publik. Sehubungan dengan hal tersebut, **PIHAK KESATU** memandang perlu adanya pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi sebuah Kabupaten yang terbuka dan ramah terhadap pemanfaatan teknologi terutama dalam pengembangan dan implementasi Pangkalan Bun Kota Cerdas (Pangkalan Bun *Smart City*).-----
2. Bahwa untuk pengembangan *Smart City* di Kota Semarang perlu adanya sinergitas dengan pihak lain untuk pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.-----
3. Sehubungan dengan hal tersebut **PIHAK KESATU** sebagai daerah yang ingin berkembang dan maju menjadi Kota Cerdas (*Smart City*) dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan *Smart City* di Kota Semarang, maka perlu adanya kolaborasi kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan dan Implementasi *Smart City* di Daerah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama mengenai Pengembangan dan Implementasi *Smart City* di Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai komitmen moral antara **PARA PIHAK** untuk mendukung Pengembangan dan Implementasi Pengembangan dan Implementasi *Smart City* di Daerah dalam upaya meningkatkan jenis dan mutu pelayanan publik serta sumber daya manusia di berbagai sektor pembangunan.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat melalui sinergisitas kompetensi, program dan kegiatan **PARA PIHAK** dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menguntungkan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Komunikasi dan Informatika.-----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:-----
 - a. Implementasi *Smart City*;-----
 - b. Fasilitasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;-----
 - c. Pengembangan sistem; dan-----
 - d. Monitoring dan evaluasi.-----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsinya.-----

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.-----

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----

Pasal 6
KORESPONDENSI

Guna kelancaran dalam komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dikerjasamakan, maka PARA PIHAK menunjuk:-----

PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat , Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah.-----

Telephone : (0532) 21126-----

Email : adpem.setdakobar@gmail.com-----

PIHAK KEDUA

Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang Jawa Tengah.-----

Telephone : (024) 3584065-----

Email : otda.semarangkota@gmail.com-----

**Pasal 7
ADDENDUM**

Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan, maka akan dilakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.-----

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

PIHAK KEDUA

* **HENDRAR PRIHADI, SE, M.M**

PIHAK KESATU

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H